



## PUTUSAN

Nomor : 446/Pid.B/2019/PN Blb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DIAR AGUNG APRILIAN Bin SYARIPUDIN
Tempat lahir	: Bandung
Umur/tanggal lahir	: 21 Tahun/5 April 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Baleendah Rt. 06 Rw. 04 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tunakarya

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/IV/2019/Serse, tanggal 22 April 2019, selanjutnya dilakukan penahanan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 29 September 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas IA Nomor : 446/Pid.B/2019/PN Blb tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 446/Pid.B/2019/PN Blb tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DIAR AGUNG APRILIAN Bin SYARIPUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIAR AGUNG APRILIAN Bin SYARIPUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna merah dikembalikan kepada saksi Ari Agutinus Bin Edi Pramono;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwaterdakwa**DIAR AGUNG APRILIAN Bin SYARIPUDIN**, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 15.00 WIBatau pada suatu waktu dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Adiyaksa Raya 1 Rt. 03 Rw. 05 Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukandengancara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang duduk di Mesjid Al Kautsar kemudian melihat anak Nauval Bonova Saputra (berumur 13 tahun) sedang memegang 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna merah milik orang tuanya bernama saksi Ari Agutinus lalu terdakwa mendekati anak Nauval Bonova Saputra dan meminjam Handphone yang dipegang oleh anak Nauval Bonova Saputra dengan mengatakan akan ketemuan (COD an) dengan teman terdakwa bernama Iwan. Dikarenakan anak Nauval Bonova Saputra merasa percaya dengan perkataan yang diutarakan terdakwa tersebut sehingga menyerahkan Handphone tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memesan ojek online menggunakan Handphone tersebut, dimana untuk lebih meyakinkan anak Nauval Bonova Saputra lalu terdakwa membawa anak Nauval Bonova Saputra ke Pondok Hidayat. Sesampainya ditempat tersebut, terdakwa mengaku tinggal dan kost ditempat tersebut kemudian menyuruh anak Nauval Bonova Saputra untuk naik ke lantai dua. Pada saat anak Nauval Bonova Saputra berada di lantai dua datang ojek online yang dikendarai oleh saksi Nofrianto Hayadi yang sebelumnya terdakwa pesan dan selanjutnya terdakwa naik ojek online tersebut lalu pergi dengan membawa Handphone tersebut, namun terdakwa diserahkan kepihak Kepolisian oleh saksi Nofrianto Hayadi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ari Agutinus mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**ATAU,**

**KEDUA :**

Halaman 3 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Bll

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DIAR AGUNG APRILIAN Bin SYARIPUDIN**, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Adiyaksa Raya 1 Rt. 03 Rw. 05 Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang duduk di Mesjid Al Kautsar kemudian melihat anak Nauval Bonova Saputra (berumur 13 tahun) sedang memegang 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna merah milik orang tuanya bernama saksi Ari Agutinus lalu terdakwa mendekati anak Nauval Bonova Saputra dan meminjam Handphone yang dipegang oleh anak Nauval Bonova Saputra dengan mengatakan akan ketemuan (COD an) dengan teman terdakwa bernama Iwan lalu anak Nauval Bonova Saputra menyerahkan Handphone tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memesan ojek online menggunakan Handphone tersebut, dimana untuk lebih meyakinkan anak Nauval Bonova Saputra lalu terdakwa membawa anak Nauval Bonova Saputra ke Pondok Hidayat. Sesampainya ditempat tersebut, terdakwa mengaku tinggal dan kost ditempat tersebut kemudian menyuruh anak Nauval Bonova Saputra untuk naik ke lantai dua. Pada saat anak Nauval Bonova Saputra berada di lantai dua datang ojek online yang dikendarai oleh saksi Nofrianto Hayadi yang sebelumnya terdakwa pesan dan selanjutnya terdakwa naik ojek online tersebut lalu pergi dengan membawa Handphone tersebut, namun terdakwa diserahkan kepihak Kepolisian oleh saksi Nofrianto Hayadi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ari Agutinus mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ARI AGUTINUS Bin EDI PRAMONO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Dayeuhkolot ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jalan Adiyaksa Raya 1 Rt. 03 Rw. 05 Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung telah terjadi penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna merah;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah anak saksi bernama Nauval Bonova Saputra (umur 13 tahun) sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terdakwa lakukan dengan cara meminjam Handphone kepada anak saksi tersebut dengan alasan untuk COD (ketemuan) dengan teman terdakwa dan terdakwa menyuruh anak saksi tersebut untuk naik ke lantai 2 (dua) kosan Pondok Hidayah disekitar tempat kejadian kemudian anak saksi naik ke lantai 2 (dua), pada saat anak saksi turun dari lantai 2 (dua) saat itu anak saksi melihat terdakwa naik ojek sambil melarikan diri dan membawa Handphone tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana tersebut setelahnya diberitahu oleh anak saksi yang bernama Nauval Bonova Saputra;
- Bahwa Handphone tersebut adalah milik istri saksi namun sering digunakan oleh anak saksi untuk bermain game;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 18.52 WIB, saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota Polsek Regol yang menanyakan apakah benar telah kehilangan Handphone dan saksi menjawab benar anak saksi telah kehilangan Handphone lalu saksi disuruh untuk datang ke Polsek Regol, setelah itu saksi bersama anak saksi bernama Nauval Bonova Saputra datang ke Polsek Regol;
- Bahwa terdakwa waktu itu sudah diamankan di Polsek Regol dan anak saksi tersebut membenarkan bahwa terdakwa tersebut yang telah membawa Handphone tersebut yang selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Dayeuhkolot untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 5 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN BIlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Saksi Anak NAUVAL BONOVA SAPUTRA Bin ARI AGUTINUS, tanpa sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak korban membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Dayeuhkolot ;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jalan Adiyaksa Raya 1 Rt. 03 Rw. 05 Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan;
  - Bahwa yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna merah;
  - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah anak korban sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
  - Bahwa tindak pidana tersebut terdakwa lakukan dengan cara meminjam Handphone kepada anak korban dengan alasan untuk COD (ketemuan) dengan teman terdakwa dan dikarenakan anak korban merasa percaya dengan terdakwa kemudian menyerahkan Handphone tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa anak korban pergi ke Pondok Hidayah dan menyuruh anak korban untuk naik ke lantai 2 (dua) kosan Pondok Hidayah disekitar tempat kejadian kemudian anak korban naik ke lantai 2 (dua), pada saat anak korban turun dari lantai 2 (dua) saat itu anak korban melihat terdakwa naik ojek sambil melarikan diri dan membawa Handphone tersebut;
  - Bahwa selain itu ketika terdakwa meminjam Handphone tersebut menjanjikan akan memberikan uang kepada anak korban setelahnya selesai memakainya;
  - Bahwa atas keterangan anak korban tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.
3. Saksi NOFRIANTO HAYADI Bin IMAN SUHADI (alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Dayeuhkolot ;
  - Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada di sekitar Jalan Adiyaksa Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung kemudian di Handphone saksi ada order masuk ojek online atas nama Iwan untuk minta dijemput di Jalan Adiyaksa No. 35 Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot untuk minta diantar ke

Halaman 6 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Bll





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Babakan Tarogong Kota Bandung kemudian saksi menjemput ke alamat orderan Handphone;

- Bahwa pada saat sampai alamat penjemputan tiba-tiba ada orang yaitu terdakwa naik keatas sepeda motor saksi lalu meminta untuk menjalankan sepeda motor saksi dengan dikebut dan buru-buru kemudian saksi menjalankan sepeda motor dan pada saat itu saksi melihat ada anak kecil yang diketahui bernama Nauval Bonova Saputra mengejar sambil berteriak 'aa handphone, aa handphone' (kakak Handphone, kakak Handphone);

- Bahwa melihat hal tersebut saksi menanyakan kepada terdakwa siapa anak kecil tersebut dan terdakwa menjawab bahwa anak tersebut adalah anak bibi terdakwa yang ingin ikut dan saksi tetap melajukan sepeda motor. Kemudian sesampainya di pertigaan Sukapura dekat SMA Negeri 1 Dayeuhkolot, anak yang berteriak tadi mengejar menggunakan sepeda motor dengan dibonceng orang dewasa dan anak tersebut kembali berteriak 'aa handphone, aa handphone' (kakak Handphone, kakak Handphone) lalu terdakwa menyuruh saksi untuk mengebut;

- Bahwa dikarenakan saksi merasa curiga terhadap terdakwa, kemudian ketika berada di Jalan Soekarno Hatta-Cigereleng, saksi melihat ada polisi lalu lintas, lalu saksi menghentikan laju sepeda motor ddekak Polisi tersebut, setelah itu terdakwa diinterogasi oleh Polisi tersebut dan saksi disuruh untuk mencari anak yang tadi mengejar yang selanjutnya saksi pergi namun tidak saksi ketemuan dan pada saat saksi kembali menemui Polisi tadi, Polisi mengatakan bahwa terdakwa sudah diamankan di Polsek Regol, lalu saksi pergi ke Polsek Regol atas suruhan dari petugas kepolisian;

- Bahwa setelah saksi berada di Polsek Regol diberitahu oleh petugas Kepolisian Polsek Regol bahwa terdakwa telah meminjam Handphone anak yang tadi mengejar dan membawa kabur dengan menggunakan kendaraan ojek yang saksi bawa;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa DIAR AGUNG APRILIAN Bin SYARIPUDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Dayeuhkolot;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jalan Adiyaksa Raya 1 Rt. 03 Rw. 05 Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang duduk di Mesjid Al Kautsar kemudian melihat anak yang diketahui bernama Nauval Bonova Saputra sedang memegang 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna merah lalu terdakwa mendekati anak tersebut dan meminjam Handphone tersebut dengan mengatakan akan ketemuan (COD an) dengan teman terdakwa yang bernama Iwan selain itu terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan anak tersebut merasa percaya dengan perkataan terdakwa tersebut sehingga menyerahkan Handphone tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memesan ojek online menggunakan Handphone tersebut;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan anak Nauval Bonova Saputra lalu terdakwa membawa anak Nauval Bonova Saputra ke Pondok Hidayat dan sesampainya ditempat tersebut, terdakwa mengaku tinggal dan kost ditempat tersebut kemudian menyuruh anak Nauval Bonova Saputra untuk naik ke lantai dua;
- Bahwa pada saat anak Nauval Bonova Saputra berada di lantai dua, datang ojek online yang sebelumnya terdakwa pesan dan selanjutnya terdakwa naik ojek online tersebut lalu pergi dengan membawa Handphone milik anak tersebut, namun terdakwa diserahkan kepihak Kepolisian oleh pengemudi ojek online tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna merah.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dalam perkara ini, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jalan Adiyaksa Raya 1 Rt. 03 Rw. 05 Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap anak korban yang bernama Nauval Bonova Saputra;
- Bahwa benar awalnya ketika terdakwa sedang duduk di Mesjid Al Kautsar kemudian melihat anak korban sedang memegang 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna merah, lalu terdakwa mendekati anak korban tersebut dan meminjam Handphonenya dengan mengatakan akan ketemuan (COD an) dengan teman terdakwa yang bernama Iwan dan untuk itu terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar anak korban tersebut merasa percaya dengan perkataan terdakwa, sehingga anak korban menyerahkan Handphone tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memesan ojek online menggunakan Handphone tersebut;
- Bahwa benar untuk lebih meyakinkan anak korban Nauval Bonova Saputra, lalu terdakwa membawa anak korban Nauval Bonova Saputra ke Pondok Hidayat, dan sesampainya dipondok tersebut, terdakwa mengaku tinggal dan kost ditempat tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh anak Nauval Bonova Saputra untuk naik ke lantai dua;
- Bahwa benar pada saat anak korban Nauval Bonova Saputra berada di lantai dua, datang ojek online yang sebelumnya terdakwa pesan, selanjutnya terdakwa naik ojek online tersebut lalu pergi dengan membawa Handphone milik anak korban tersebut,
- Bahwa benar melihat Terdakwa naik motor ojek, lalu anak korban mengejar sambil berteriak 'aa handphone, aa handphone' (kakak Handphone, kakak Handphone);
- Bahwa benar ketika terdakwa naik ojek meminta agar jalannya cepat dan anak yang mengejarnya dibilang oleh Terdakwa kepada saksi tukang ojek bahwa anak tersebut adalah anak bibi terdakwa yang ingin ikut
- Bahwa benar sesampainya di pertigaan Sukapura dekat SMA Negeri 1 Dayeuhkolot, anak korban mengejar menggunakan sepeda motor dengan dibonceng

Halaman 9 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang dan anak tersebut kembali berteriak 'aa handphone, aa handphone' (kakak Handphone, kakak Handphone), namun sepeda motor yang bonceng terdakwa laju mengebut sehingga tidak terkejar lagi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa oleh tukang ojeg diberhentikan pas didepan Polisi lalu lintas yang sedang berada di jalan dan diinterogasi sehingga akhirnya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga Terdakwa diamankan di Polsek Regol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana : Pertama: melanggar Pasal 378 KUHP, atau Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

**Ad. 1. Unsur "barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni siapa saja orang yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan terhadapnya diajukan kepersidangan dengan dikenakan suatu dakwaan tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ketika diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, telah menjawab dan membenarkan bahwa semua identitas yang termuat dalam surat dakwaan tersebut adalah identitas diri terdakwa dalam hal ini DIAR AGUNG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIAN Bin SYARIPUDIN sehingga terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* dalam surat dakwaan, sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*”,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaan dipersidangan, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jalan Adiyaksa Raya 1 Rt. 03 Rw. 05 Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, berawal ketika terdakwa sedang duduk di Mesjid Al Kautsar, kemudian melihat anak korban sedang memegang 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna merah, lalu terdakwa mendekati anak korban tersebut dan akan meminjam Handphonenya dengan mengatakan akan ketemuan (COD an) dengan teman terdakwa yang bernama Iwan dan untuk itu terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada anak korban. Bahwa benar anak korban tersebut merasa percaya dengan perkataan terdakwa, sehingga anak korban menyerahkan Handphone tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memesan ojek online menggunakan Handphone tersebut. Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan anak korban Nauval Bonova Saputra, lalu terdakwa membawa anak korban Nauval Bonova Saputra ke Pondok Hidayat, dan sesampainya dipondok tersebut, terdakwa mengaku tinggal dan kost ditempat tersebut padahal itu tidak benar hanya mengaku-ngaku saja untuk mengelabui anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh anak Nauval Bonova Saputra untuk naik ke lantai dua dan pada saat anak korban Nauval Bonova Saputra berada di lantai dua, datang ojek online yang sebelumnya terdakwa pesan, selanjutnya terdakwa naik ojek online tersebut sambil membawa Handphone milik anak korban tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua bagian unsur harus terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, melainkan cukup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu saja dari bagian unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jalan Adiyaksa Raya 1 Rt. 03 Rw. 05 Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, berawal ketika terdakwa sedang duduk di Mesjid Al Kautsar, kemudian melihat anak korban sedang memegang 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna merah, lalu terdakwa mendekati anak korban tersebut dan akan meminjam Handphonenya dengan mengatakan akan ketemuan (COD an) dengan teman terdakwa yang bernama Iwan dan untuk itu terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada anak korban. Bahwa anak korban tersebut merasa percaya dengan perkataan terdakwa sehingga anak korban tergerak untuk menyerahkan Handphone tersebut kepada terdakwa, padahal apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut adalah hanya akal-akalan saja bukan yang sebenarnya sehingga hal tersebut merupakan rangkaian kebohongan untuk mewujudkan maksud dan keinginan dari Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu berupa adanya rangkaian kebohongan, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blb



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan lamanya masa pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Ari agustinus menderita kerugian;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang pebuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 378 KUHP, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa DIAR AGUNG APRILIAN Bin SYARIPUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIAR AGUNG APRILIAN Bin SYARIPUDIN , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:  
1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna merah dikembalikan kepada saksi ARI AGUTINUS BIN EDI PRAMONO;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas IA pada hari : **Selasa** tanggal **30 Juli 2019** oleh kami : **Ojo Sumarna, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tohari Tapsirin B.c. I.P., S.H, M.H.**, dan **Dinahayati Sofyan, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **8 Agustus 2019** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wiwin Widarmi** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, dihadiri oleh **Ira Irawati, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Tohari Tapsirin B.c. I.P., S.H, M.H.**

**Ojo Sumarna, S.H.,M.H.**

**Dinahayati Sofyan, SH., M.H.**

Panitera Pengganti,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Wiwini Widarmi**

Halaman 15 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15